

Koperasi bukan Lagi Kerja Sambilan

REVITALISASI kope-rasi berarti proses menggiatkan koperasi guna menemukan kembali apa yang selama ini pernah diraih sebagai suatu keberhasilan koperasi dalam mempromosikan kemajuan ekonomi anggota dan manfaat nyata yang dinikmati masyarakat atau apa yang difokuskan sebagai misi koperasi ke depan. Disadari atau tidak bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian esensinya adalah regulasi yang mengarahkan bagaimana melakukan revitalisasi terhadap koperasi atau bagaimana kope-rasi melakukan revitalisasi diri.

Arahan revitalisasi dalam Undang-Undang tersebut dijumpai pada hampir seluruh bagian, yang terkait dengan pengaturan tentang aspek kelembagaan, jenis koperasi, usaha dan modal, Lembaga Gerakan Koperasi dan peranan pemerintah dan pemerintah daerah. Bukan hanya itu diatur dan disediakan pula sejumlah instrumen yang dimaksudkan untuk menunjang bagi percepatan penemuan jati diri Koperasi.

Kelebagaan

Pada sisi kelembagaan, acuan revitalisasi itu dapat dicermati dari pengaturan: pertama, pelayanan dalam pendirian kope-rasi, di mana (1) pendirian kope-



Suwandi

Anggota Tim Pemerintah untuk
Pembahasan RUU Perkoperasian
Dosen Universitas Bakrie (UB Jakarta)

rasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris, (2) kemudahan masyarakat dalam membentuk koperasi, di mana pengesahan koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari. (3) pengaturan penggunaan nama koperasi, seperti keharusan mencantumkan jenis koperasi pada anggaran dasar koperasi dan penggunaan singkatan "Skd" sebagai istilah singkatan dari "sekunder" di belakang nama koperasi sekunder.

Kedua, keanggotaan dan pelayanan koperasi. Ketiga, rapat anggota, pengawas dan pengurus. Keempat, penjenisan dan usaha koperasi. Jenis koperasi terdiri atas koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam (KSP). Kelima, pengawasan dan pemeriksaan.

Modal koperasi

Pada sisi modal, terdapat berbagai instrumen modal yang

dapat dikembangkan secara kreatif untuk membuka ruang bagi pemenuhan modal usaha secara mandiri. Modal awal dipupuk melalui instrumen setoran pokok (SP) dan sertifikat modal koperasi (SMK). Bagi koperasi yang sudah berjalan, pengubahan dari penggunaan instrumen modal koperasi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menjadi komposisi instrumen modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 dilakukan melalui proses pengubahan (konversi), seperti misalnya: Simpanan pokok diubah menjadi setoran pokok dan simpanan wajib (SW) atau setara dengan simpanan wajib diubah menjadi sertifikat modal koperasi (SMK).

Di samping SMK, terdapat instrumen inovatif lain yang bersifat utang (*liabilities*) untuk mengembangkan modal usaha, yaitu modal penyertaan (MP)

dan obligasi koperasi (OK). Pemodal menyertakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu yang prospektif dengan opsi turut serta mengelola usaha dan memperoleh bagian keuntungan (*sharing*) serta menanggung risiko. Obligasi merupakan surat tanda utang jangka panjang untuk membiayai usaha, pelunasan utang dan untuk memperbaiki struktur modal. Pemegang obligasi (investor) mengharapkan adanya bunga yang kompetitif dan menerima kembali pokok obligasi pada saat jatuh tempo.

Inovasi dalam instrumen modal koperasi sebagai moda revitalisasi permodalan tidak saja memudahkan koperasi dalam menghimpun dana dari potensi internal anggota, perusahaan koperasi (modal organik) dan para investor ataupun kreditor. Tetapi sekaligus memecahkan persoalan klasik "instabilitas" modal koperasi akibat keluarnya anggota yang dibolehkan menarik kembali simpanan pokok (SP) dan simpanan wajib (SW) atau simpanan setara simpanan wajib.

Kemantapan penggunaan berbagai instrumen modal Koperasi itu, maka ke depan koperasi memulai dengan suatu format baru, ialah membedakan mana dan berapa besar ke-

butuhan modal kerja (*working capital*) dan bagaimana dan berapa besar kebutuhan modal usaha atau kebutuhan modal untuk investasi.

Instrumen dan kebijakan

Untuk percepatan revitalisasi koperasi, Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian sangat jelas mengerahkan sejumlah instrumen. Pertama, instrumen pengawasan, berupa upaya intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Kedua, penjaminan simpanan, dilakukan dengan dua jenjang penjaminan, yaitu penjaminan yang dilakukan sendiri oleh KSP dan yang dilakukan pihak eksternal, di mana pemerintah membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan KSP.

Kini dan ke depan adalah saat yang tepat untuk memandang Koperasi tidak lagi sebagai suatu hal yang kecil, bisa dikerjakan secara sambilan, hanya bermodal badan hukum, perlu belas kasih dan disantuni dengan perguliran dana atau menjadi alat kepentingan di luar anggotanya. "Karpas merah" untuk koperasi menjadi maju dan fungsional dalam memajukan ekonomi anggota dan kemanafaatannya bagi masyarakat sudah dibentangkan. ***